



# **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH**

Akte Notaris : Ny. Ani Widayani, SH. No. 07 Tgl 18 Januari 2009

Sekretariat : Jl. Simpang Tiga Sukamanah Kec. Tanara Kab. Serang-Banten Kode Pos. 42191

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH  
Nomor : 003/SKP/YPI.AH/VII/2009**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KB PAUD AL-HIKMAH  
Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL-HIKMAH dengan susunan Organisasi terlampir.  
**Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL-HIKMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD AL-HIKMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukamanah  
Pada Tanggal : 14 Juli 2009

Ketua Yayasan  
Pendidikan Islam Al-Hikmah





# **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH**

Akte Notaris : Ny. Ani Widayani, SH. No. 07 Tgl 18 Januari 2009

Sekretariat : Jl. Simpang Tiga Sukamanah Kec. Tanara Kab. Serang-Banten Kode Pos. 42199

---

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah

Nomor : 003/SKP/YPI.AH/VII/2009

Tanggal : 14 Juli 2009

Tentang : Pembentukan KB PAUD AL-HIKMAH Kabupaten Serang

## **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanara
2. Ketua Yayasan Pendidikan Islam AL-HIKMAH

## **PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanara

## **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Mimin Suminah

Sekretaris : Inayah

Bendahara : Sulekah

## **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik

1. Een Nuraeni
2. Rohmawati

## **Usaha Dana**

1. Lutfiyah

2. Asiyah